



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Monic Br Rambe Binti Hoirudin H. Jul Rambe
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pidada II RT 017 LK II Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dwi Monic Br Rambe Binti Hoirudin H. Jul Rambe ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Kap/112/XI/2023/Reskrim tanggal 11 November 2023 sejak tanggal 12 November 2023;

Terdakwa Dwi Monic Br Rambe Binti Hoirudin H. Jul Rambe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Monic BR Rambe Binti Hoirudin H. Jul Rambe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 11 November 2023;
 - 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 1028.SIM/10/23 tanggal 26 Oktober 2023 senilai Rp3.244.000,- untuk Supir An. Muhammad Rusdi.
 - 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 1163.SIM/10/23 tanggal 29 Oktober 2023 senilai Rp5.957.000,- untuk Supir An. Muhammad Rusdi.
 - 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 26 Oktober 2023;
 - 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 29 Oktober 2023;
 - 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0198.SIM/11/23 tanggal 05 November 2023 senilai Rp7.436.000,- untuk Supir An. Basuki;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0201.SIM/11/23 tanggal 06 November 2023 senilai Rp. 1.585.000,- untuk Supir An. Basuki;
- 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 05 November 2023;
- 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 06 November 2023;
- 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0290.SIM/11/23 tanggal 08 November 2023 senilai Rp7.186.000,- untuk Supir An. Sutarman
- 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0392.SIM/11/23 tanggal 10 November 2023 senilai Rp2.359.000,- untuk Supir An. Sutarman;
- 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 08 November 2023;
- 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 10 November 2023;
- 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0416.SIM/11/23 tanggal 10 November 2023 senilai Rp3.349.000,- untuk Supir An. Tarjiman;
- 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0464.SIM/11/23 tanggal 12 November 2023 senilai Rp2.199.000,- untuk Supir An. Tarjiman;
- 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 12 November 2023;
- Surat Keputusan Nomor 0002/SK/SIM-HRD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang pengangkatan Dwi Monic BR Rambe sebagai Staf Operasional di PT. SIM;
- 1 (satu) berkas surat lamaran kerja Dwi Monic BR Rambe tanggal 19 April 2021;
- Slip gaji bulan September 2023 dan Oktober 2023.

Dikembalikan kepada saksi Agung Laksono Bin Indratno.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa Terdakwa DWI MONIC BR RAMBE Binti HOIRUDIN H. JUL RAMBE pada tanggal 26 Oktober 2023 sampai tanggal 10 November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT. Sarana Indotrans Makmur yang beralamat di Jl. Ir. Sutami KM.8 Kel. Campang Jaya Kec. Sukabumi Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika Terdakwa yang merupakan Staf Operasional uang jalan PT. Sarana Indotrans Makmur yang bergerak dibidang usaha ekspedisi pengiriman barang dan mendapatkan gaji disetiap bulannya, mempunyai tugas pokok :

1. Mengajukan rincian biaya operasional supir ke kasir;
2. Menerima uang operasional sopir dari kasir;
3. Menerima klaim dari supir terkait dengan biaya operasional;
4. Memberikan uang jalan kepada supir;
5. Melakukan pembayaran bon supir kepada pihak ketiga.

Dimana pada tanggal 26 Oktober 2023, saat Terdakwa menjalankan tugasnya, Terdakwa menerima uang operasional dari saksi Agung Laksono yang merupakan kasir PT. Sarana Indotrans Makmur, dikarenakan Terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi pribadi Terdakwa, Terdakwa mengambil sebagian uang tersebut sebesar Rp4.544.000,- kemudian agar pihak PT. Sarana Indotrans Makmur tidak mengetahui/menyadari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa membuat 1 (satu) lembar nota kasbon warna kuning Nomor 1028.SIM/10/23 tanggal 26 Oktober 2023 dimana didalam nota tersebut tertulis uang jalan sebesar Rp3.244.000,- dan uang BBM solar Rp1.300.000,- yang diperuntukkan untuk saksi Muhammad Rusdi selaku supir, sebagai operasional uang jalan mengirim barang dari Bandar Lampung ke Muara Bungo, hal tersebut dilakukan Terdakwa, agar seolah-olah uang tersebut telah diberikan kepada saksi Muhammad Rusdi, kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam laporan surat jalan tanggal 26 Oktober 2023.

Dimana sebenarnya saksi Muhammad Rusdi baru melakukan perjalanan mengirim barang pada tanggal 29 Oktober 2023, dengan tujuan ke

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kasbon warna kuning Nomor 1163.SIM/10/23 tanggal 29 Oktober 2023 dan laporan surat jalan tanggal 29 Oktober 2023, bukan pada tanggal 26 Oktober 2023.

Pada tanggal 05 November 2023, saat Terdakwa menjalankan tugasnya, Terdakwa menerima uang operasional dari saksi Agung Laksono, dikarenakan Terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi pribadi Terdakwa, Terdakwa kembali mengambil sebagian uang tersebut sebesar Rp8.736.000,- kemudian agar pihak PT. Sarana Indotrans Makmur tidak mengetahui/menyadari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa membuat 1 (satu) lembar nota kasbon warna kuning Nomor 0198.SIM/11/23 tanggal 05 November 2023 dimana didalam nota tersebut tertulis uang jalan sebesar Rp. 7.436.000,- dan uang BBM solar Rp1.300.000,- yang diperuntukkan untuk saksi Basuki selaku supir, sebagai operasional uang jalan mengirim barang dari Bandar Lampung ke Pasuruan, hal tersebut dilakukan Terdakwa, agar seolah-olah uang tersebut telah diberikan kepada saksi Basuki, kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam laporan surat jalan tanggal 05 November 2023.

Dimana sebenarnya saksi Basuki baru melakukan perjalanan mengirim barang pada tanggal 06 November 2023, dari Bandar Lampung ke Cikupa, sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kasbon warna kuning Nomor 0201.SIM/11/23 tanggal 06 November 2023 dan laporan surat jalan tanggal 06 November 2023, bukan pada tanggal 05 November 2023.

Kemudian pada tanggal 08 November 2023, Terdakwa kembali menerima uang operasional dari saksi Agung Laksono, dengan cara yang sama Terdakwa kembali mengambil sebagian uang tersebut sebesar Rp8.486.000,- kemudian agar pihak PT. Sarana Indotrans Makmur tidak mengetahui/menyadari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa membuat 1 (satu) lembar nota kasbon warna kuning Nomor 0290.SIM/11/23 tanggal 08 November 2023 dimana didalam nota tersebut tertulis uang jalan sebesar Rp7.186.000,- dan uang BBM solar Rp1.300.000,- yang diperuntukkan untuk saksi Sutarman selaku supir, sebagai operasional uang jalan mengirim barang dari Bandar Lampung ke Pasuruan, hal tersebut dilakukan Terdakwa, agar seolah-olah uang tersebut telah diberikan kepada saksi Sutarman, kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam laporan surat jalan tanggal 08 November 2023.

Dimana sebenarnya saksi Sutarman baru melakukan perjalanan mengirim barang pada tanggal 10 November 2023, dari Bandar Lampung ke Subang, sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kasbon warna kuning Nomor

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0392.SIM/11/23 tanggal 10 November 2023 dan laporan surat jalan tanggal 10 November 2023, bukan pada tanggal 08 November 2023.

Kemudian pada tanggal 10 November 2023, Terdakwa kembali menerima uang operasional dari saksi Agung Laksono, dengan cara yang sama pula Terdakwa kembali mengambil sebagian uang tersebut sebesar Rp3.349.000,- kemudian agar pihak PT. Sarana Indotrans Makmur tidak mengetahui/menyadari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa membuat 1 (satu) lembar nota kasbon warna kuning Nomor 0416.SIM/11/23 tanggal 10 November 2023 dimana didalam nota tersebut tertulis uang jalan sebesar Rp3.349.000,- yang diperuntukkan untuk saksi Tarjiman selaku supir, sebagai operasional uang jalan mengirim barang dari Bandar Lampung ke Subang, hal tersebut dilakukan Terdakwa, agar seolah-olah uang tersebut telah diberikan kepada saksi Tarjiman, kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam laporan surat jalan tanggal 10 November 2023.

Dimana sebenarnya saksi Tarjiman baru melakukan perjalanan mengirim barang pada tanggal 12 November 2023, dari Bandar Lampung ke Subang, sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kasbon warna kuning Nomor 0464.SIM/11/23 tanggal 12 November 2023 dan laporan surat jalan tanggal 12 November 2023, bukan pada tanggal 10 November 2023.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Sarana Indotrans Makmur mengalami kerugian sebesar Rp25.115.000,-, dimana uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa DWI MONIC BR RAMBE Binti HOIRUDIN H. JUL RAMBE pada tanggal 26 Oktober 2023 sampai tanggal 10 November 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT. Sarana Indotrans Makmur yang beralamat di Jl. Ir. Sutami KM.8 Kel. Campang Jaya Kec. Sukabumi Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika Terdakwa yang diberikan kewenangan mengelola uang jalan operasional kepada supir PT. Sarana Indotrans Makmur (perusahaan yang bergerak dibidang usaha ekspedisi pengiriman barang), pada tanggal 26 Oktober 2023, menerima uang operasional dari saksi Agung Laksono yang merupakan kasir PT. Sarana Indotrans Makmur, dikarenakan Terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi pribadi Terdakwa, Terdakwa mengambil sebagian uang tersebut sebesar Rp4.544.000,- kemudian agar pihak PT. Sarana Indotrans Makmur tidak mengetahui/menyadari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa membuat 1 (satu) lembar nota kasbon warna kuning Nomor 1028.SIM/10/23 tanggal 26 Oktober 2023 dimana didalam nota tersebut tertulis uang jalan sebesar Rp3.244.000,- dan uang BBM solar Rp1.300.000,- yang diperuntukkan untuk saksi Muhammad Rusdi selaku supir, sebagai operasional uang jalan mengirim barang dari Bandar Lampung ke Muara Bungo, hal tersebut dilakukan Terdakwa, agar seolah-olah uang tersebut telah diberikan kepada saksi Muhammad Rusdi, kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam laporan surat jalan tanggal 26 Oktober 2023.

Dimana sebenarnya saksi Muhammad Rusdi baru melakukan perjalanan mengirim barang pada tanggal 29 Oktober 2023, dengan tujuan ke Surabaya, sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kasbon warna kuning Nomor 1163.SIM/10/23 tanggal 29 Oktober 2023 dan laporan surat jalan tanggal 29 Oktober 2023, bukan pada tanggal 26 Oktober 2023.

Pada tanggal 05 November 2023, Terdakwa menerima uang operasional dari saksi Agung Laksono, dikarenakan Terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi pribadi Terdakwa, Terdakwa kembali mengambil sebagian uang tersebut sebesar Rp. 8.736.000,- kemudian agar pihak PT. Sarana Indotrans Makmur tidak mengetahui/menyadari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa membuat 1 (satu) lembar nota kasbon warna kuning Nomor 0198.SIM/11/23 tanggal 05 November 2023 dimana didalam nota tersebut tertulis uang jalan sebesar Rp7.436.000,- dan uang BBM solar Rp1.300.000,- yang diperuntukkan untuk saksi Basuki selaku supir, sebagai operasional uang jalan mengirim barang dari Bandar Lampung ke Pasuruan, hal tersebut dilakukan Terdakwa, agar seolah-olah uang tersebut telah diberikan kepada saksi Basuki, kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam laporan surat jalan tanggal 05 November 2023.

Dimana sebenarnya saksi Basuki baru melakukan perjalanan mengirim barang pada tanggal 06 November 2023, dari Bandar Lampung ke Cikupa,

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kasbon warna kuning Nomor 0201.SIM/11/23 tanggal 06 November 2023 dan laporan surat jalan tanggal 06 November 2023, bukan pada tanggal 05 November 2023.

Kemudian pada tanggal 08 November 2023, Terdakwa kembali menerima uang operasional dari saksi Agung Laksono, dengan cara yang sama Terdakwa kembali mengambil sebagian uang tersebut sebesar Rp. 8.486.000,- kemudian agar pihak PT. Sarana Indotrans Makmur tidak mengetahui/menyadari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa membuat 1 (satu) lembar nota kasbon warna kuning Nomor 0290.SIM/11/23 tanggal 08 November 2023 dimana didalam nota tersebut tertulis uang jalan sebesar Rp7.186.000,- dan uang BBM solar Rp1.300.000,- yang diperuntukkan untuk saksi Sutarman selaku supir, sebagai operasional uang jalan mengirim barang dari Bandar Lampung ke Pasuruan, hal tersebut dilakukan Terdakwa, agar seolah-olah uang tersebut telah diberikan kepada saksi Sutarman, kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam laporan surat jalan tanggal 08 November 2023.

Dimana sebenarnya saksi Sutarman baru melakukan perjalanan mengirim barang pada tanggal 10 November 2023, dari Bandar Lampung ke Subang, sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kasbon warna kuning Nomor 0392.SIM/11/23 tanggal 10 November 2023 dan laporan surat jalan tanggal 10 November 2023, bukan pada tanggal 08 November 2023.

Kemudian pada tanggal 10 November 2023, Terdakwa kembali menerima uang operasional dari saksi Agung Laksono, dengan cara yang sama pula Terdakwa kembali mengambil sebagian uang tersebut sebesar Rp. 3.349.000,- kemudian agar pihak PT. Sarana Indotrans Makmur tidak mengetahui/menyadari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa membuat 1 (satu) lembar nota kasbon warna kuning Nomor 0416.SIM/11/23 tanggal 10 November 2023 dimana didalam nota tersebut tertulis uang jalan sebesar Rp3.349.000,- yang diperuntukkan untuk saksi Tarjiman selaku supir, sebagai operasional uang jalan mengirim barang dari Bandar Lampung ke Subang, hal tersebut dilakukan Terdakwa, agar seolah-olah uang tersebut telah diberikan kepada saksi Tarjiman, kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam laporan surat jalan tanggal 10 November 2023.

Dimana sebenarnya saksi Tarjiman baru melakukan perjalanan mengirim barang pada tanggal 12 November 2023, dari Bandar Lampung ke Subang, sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kasbon warna kuning Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0464.SIM/11/23 tanggal 12 November 2023 dan laporan surat jalan tanggal 12 November 2023, bukan pada tanggal 10 November 2023;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Sarana Indotrans Makmur mengalami kerugian sebesar Rp25.115.000,-, dimana uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG LAKSONO Bin INDRATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada periode tanggal 26 Oktober 2023 s.d. 10 November 2023 di PT. Sarana Indotrans Makmur (SIM) yang beralamat di Jalan Ir. Sutami KM 8 Kel. Campang Jaya Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan PT. Sarana Indotrans Makmur (SIM);
- Bahwa PT. Sarana Indotrans Makmur (PT. SIM) bergerak di bidang usaha ekspedisi pengiriman barang;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SIM dengan jabatan selaku Kasir Umum;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sarana Indotrans Makmur sejak bulan Mei 2021 dan jabatan Terdakwa adalah staf operasional uang jalan, berdasarkan Surat Keputusan nomor : 0002/SK/SIM-HRD/V/2021a tanggal 24 Mei 2021 tentang pengangkatan DWI MONIC BR RAMBE sebagai Staff Operasional di PT. SIM;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah :
 - Mengajukan rincian biaya operasional sopir ke Kasir;
 - Menerima uang operasional sopir dari kasir;
 - Menerima klaim dari sopir terkait dengan biaya operasional;
 - Memberikan uang jalan kepada sopir;
 - Melakukan pembayaran bon sopir kepada pihak ketiga.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui setelah adanya pengakuan dari Terdakwa dan setelah ada pengakuan tersebut maka

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk



selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan pengecekan dokumen transaksi pemberian uang jalan ke para sopir;

- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang merugikan PT. SIM dengan berdasarkan dokumen yang saksi temukan adalah sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 bertempat di kantor PT. Sarana Indotrans Makmur yang beralamat di Jalan Ir. Sutami KM 8 Kel. Campang Jaya Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, saksi menyerahkan uang operasional untuk Sopir PT. SIM ke Terdakwa dan kemudian sebagian uang operasional yang berada dalam penguasannya diambil oleh Terdakwa sebesar Rp4.544.000,- (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan untuk menutupi perbuatan mengambil uang sejumlah tersebut, Terdakwa membuat 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 1028.SIM/10/23 tanggal 26 Oktober 2023 senilai Rp3.244.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk Sopir a.n. MUHAMAD RUSDI yang seolah-olah uang sejumlah tersebut diterima oleh Sdr. Muhamad Rusdi untuk melakukan pengiriman barang dari Bandar Lampung ke Kab. Muara Bungo Prov. Jambi dan sisanya sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dicairkan oleh Terdakwa menggunakan memo nota solar untuk kepentingan perjalanan Sdr. Muhamad Rusdi dan kemudian pengeluaran uang sejumlah Rp4.544.000,- (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dimasukkan ke laporan surat jalan tanggal 26 Oktober 2023 sementara faktanya Sdr. Muhamad Rusdi baru melakukan perjalanan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 dengan tujuan ke Surabaya sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 1163.SIM/10/23 tanggal 29 Oktober 2023 senilai Rp5.957.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk Sopir a.n. MUHAMAD RUSDI dan 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 29 Oktober 2023;
- Pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 bertempat di kantor PT. Sarana Indotrans Makmur yang beralamat di Jalan Ir. Sutami KM 8 Kel. Campang Jaya Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, saksi menyerahkan uang operasional untuk Sopir PT. SIM ke Terdakwa dan kemudian sebagian uang operasional yang berada dalam penguasannya diambil oleh Terdakwa sebesar Rp8.736.000,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan untuk menutupi



perbuatan mengambil uang sejumlah tersebut, Terdakwa membuat 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0198.SIM/11/23 tanggal 05 November 2023 senilai Rp7.436.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk Sopir a.n. BASUKI yang seolah-olah uang sejumlah tersebut diterima oleh Sdr. Basuki untuk melakukan pengiriman barang dari Bandar Lampung ke Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur dan sisanya sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dicairkan oleh Terdakwa, menggunakan memo nota solar untuk kepentingan perjalanan Sdr. Basuki dan kemudian pengeluaran uang sejumlah Rp 8.736.000,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dimasukkan ke laporan surat jalan tanggal 05 November 2023 sementara faktanya Sdr. Basuki baru melakukan perjalanan pada hari Senin tanggal 06 November 2023 dengan tujuan Cikupa sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0201.SIM/11/23 tanggal 06 November 2023 senilai Rp1.585.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk Sopir a.n. Sdr. Basuki dan 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 06 November 2023;

- Pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 bertempat di kantor PT. Sarana Indotrans Makmur yang beralamat di Jalan Ir. Sutami KM 8 Kel. Campang Jaya Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, saksi menyerahkan uang operasional untuk Sopir PT. SIM ke Terdakwa dan kemudian sebagian uang operasional yang berada dalam penguasaannya di ambil oleh Terdakwa sebesar Rp8.486.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan untuk menutupi perbuatan mengambil uang sejumlah tersebut, Terdakwa membuat 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0290.SIM/11/23 tanggal 08 November 2023 senilai Rp7.186.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk Sopir a.n. SUTARMAN yang seolah-olah uang sejumlah tersebut diterima oleh saksi Sutarman untuk melakukan pengiriman barang dari Bandar Lampung ke Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur dan sisanya sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dicairkan oleh Terdakwa menggunakan memo nota solar untuk kepentingan perjalanan saksi Sutarman dan kemudian pengeluaran uang sejumlah Rp8.486.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dimasukkan ke laporan surat jalan tanggal 08 November 2023 sementara faktanya saksi Sutarman baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjalanan pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 dengan tujuan Subang sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0392.SIM/11/23 tanggal 10 November 2023 senilai Rp2.359.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) untuk Sopir a.n. SUTARMAN dan 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 10 November 2023.

- Pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 bertempat di kantor PT. Sarana Indotrans Makmur yang beralamat di Jalan Ir. Sutami KM 8 Kel. Campang Jaya Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, saksi menyerahkan uang operasional untuk Sopir PT. SIM ke Terdakwa dan kemudian sebagian uang operasional yang berada dalam penguasannya di ambil oleh Terdakwa sebesar Rp3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan untuk menutupi perbuatan mengambil uang sejumlah tersebut, Terdakwa membuat 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0416.SIM/11/23 tanggal 10 November 2023 senilai Rp3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk Sopir a.n. TARJIMAN yang seolah-olah uang sejumlah tersebut diterima oleh saksi Tarjiman untuk melakukan pengiriman barang dari Bandar Lampung ke Kab. Subang Prov. Jawa Barat dan kemudian pengeluaran uang sejumlah Rp3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dimasukkan ke laporan surat jalan tanggal 12 November 2023 sementara faktanya saksi Tarjiman baru melakukan perjalanan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 dengan tujuan Subang sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0464.SIM/11/23 tanggal 12 November 2023 senilai Rp2.199.000,- (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk Sopir a.n. TARJIMAN; dan 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 12 November 2023 yang telah dibuatkan pada tanggal 11 November 2023 karena proses muat dilakukan pada tanggal 11 November 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Sarana Indotrans Makmur mengalami kerugian sebesar Rp25.115.000,- (dua puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi M. TARJIMAN Bin JOHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. SIM selaku Sopir Ekspedisi;
- Bahwa kendaraan yang di inventariskan oleh PT. SIM kepada saksi adalah 1 (satu) unit Truck Hyno, warna hijau, BE 8943 AAU;
- Bahwa jabatan Terdakwa selaku admin uang jalan;
- Bahwa 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0464.SIM/11/23 tanggal 12 November 2023 senilai Rp2.199.000,- (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk Sopir a.n. TARJIMAN adalah uang jalan yang saya terima dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 di kantor PT. Sarana Indotrans Makmur yang beralamat di Jalan Ir. Sutami KM 8 Kel. Campang Jaya Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, dimana uang tersebut untuk mengantar barang dari Bandar Lampung ke Kab. Subang, pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 dan untuk proses muatnya saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023;
- Bahwa 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0416.SIM/11/23 tanggal 10 November 2023 senilai Rp3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk Sopir a.n. TARJIMAN hari Jum'at tanggal 10 November 2023, sebesar Rp3.349.000,- guna melakukan pengantaran barang dari Jalan Ir. Sutami Bandar Lampung menuju Subang Prov. Jawa Barat, hal tersebut tidak benar karena saksi ditugaskan untuk mengantar barang dari Bandar Lampung ke Kab. Subang baru pada hari Minggu tanggal 12 November 2023;
- Bahwa tandatangan yang terdapat pada kolom penerima uang pada 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0416.SIM/11/23 tanggal 10 November 2023 senilai Rp3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk Sopir a.n. TARJIMAN bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SUTARMAN Bin TARSUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di PT. SIM selaku Sopir Ekspedisi;
- Bahwa kendaraan yang di inventariskan oleh PT. SIM kepada saksi adalah 1 (satu) unit Truck Hyno, warna hijau, BE 8957 AAU;
- Bahwa jabatan Terdakwa selaku admin uang jalan;
- Bahwa 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0392.SIM/11/23 tanggal 10 November 2023 senilai Rp2.359.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) untuk Sopir a.n. SUTARMAN, adalah untuk uang jalan yang saksi terima dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 di kantor PT. Sarana Indotrans Makmur yang beralamat di Jalan Ir. Sutami KM 8 Kel. Campang Jaya Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, untuk mengantar barang dari Bandar Lampung ke Kab. Subang pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023.
- Bahwa 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0290.SIM/11/23 tanggal 08 November 2023 senilai Rp7.186.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk Sopir a.n. SUTARMAN dan nota solar senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) guna melakukan pengantaran barang dari Bandar Lampung ke Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur, Hal tersebut tidak benar karena saksi ditugaskan untuk mengantar barang dari Bandar Lampung ke Kab. Subang baru pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023.
- Bahwa tandatangan yang terdapat pada kolom penerima uang pada 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0290.SIM/11/23 tanggal 08 November 2023 senilai Rp7.186.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk Sopir a.n. SUTARMAN, bukan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp7.186.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SIM sejak bulan Mei tahun 2021 dengan jabatan sebagai staf operasional uang jalan, dimana PT. SIM bergerak dibidang ekspedisi;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah:
 - Membuat nota kas bon uang jalan sopir yang dibuat berdasarkan surat D.O (Deliveri Order);
 - Memberikan uang jalan sesuai dengan tujuan pengiriman;
 - Membuat catatan pengeluaran operasional supir termasuk kas bon supir;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang merugikan PT. Sarana Indotrans Makmur (PT. SIM) Terdakwa lakukan pada periode tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan . 10 November 2023 di Kantor PT. SIM yang beralamat di Jalan Ir. Sutami KM 8 Kel. Campang Jaya Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang merugikan PT. SIM adalah Terdakwa mengambil sebagian uang operasional perusahaan (uang jalan para sopir) yang berada dalam penguasaan Terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa dan guna menutupi perbuatan tersebut Terdakwa membuat nota kasbon fiktif atas nama sopir Sdr. Basuki, saksi Sutarman, saksi Tarjiman dan Sdr. M. Rusdi yang seolah-olah telah mengambil uang jalan dan uang solar dari Terdakwa guna mengantar barang ke daerah tujuan yang tertera pada nota kasbon fiktif yang Terdakwa buat dan kemudian pengeluaran uang yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tersebut tetap Terdakwa input ke laporan harian surat jalan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari PT. Sarana Indotrans Makmur (PT. SIM) dikisaran Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada setiap bulannya;
- Bahwa maksud dari nota fiktif yang Terdakwa maksud adalah timbulnya nota tersebut adalah atas inisiatif Terdakwa yang mana para sopir atas nama Sdr. Basuki, Sdr. M. Rusdi, saksi Tarjiman dan saksi Sutarman pada masing-masing tanggal yang tertera pada nota kasbon tersebut di atas tidak melakukan perjalanan dan tandatangan penerima uang pada masing-masing nota kasbon tersebut adalah yang Terdakwa tandatangani sendiri;
- Bahwa seluruh uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Jalan Ir. Sutami KM 8 Kel. Campang Jaya Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung Terdakwa menerima uang operasional yang Terdakwa lupa berapa jumlahnya dari saksi Agung Laksono selaku kasir di PT. SIM yang

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan untuk para sopir PT. SIM yang hendak melakukan perjalanan pengantaran barang dan karena saat itu Terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi maka saat itu Terdakwa berinisiatif untuk menggunakan uang perusahaan yang berada dalam penguasaan Terdakwa dengan cara Terdakwa menyisihkan uang sebesar Rp3.244.000,- (tiga juta duabratus empat puluh empat ribu rupiah) dan kemudian agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh rekan kerja Terdakwa, maka saat itu Terdakwa membuatkan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 1028.SIM/10/23 tanggal 26 Oktober 2023 senilai Rp3.244.000,- (tiga juta duabratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk Sopir a.n. Muhamad Rusdi yang kemudian Terdakwa tandatangani sendiri pada kolom penerima uang dan kemudian Terdakwa juga mencairkan biaya solar senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang tertera pada nota tersebut ke kasir sehingga pada saat itu Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp4.544.000,- (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan kemudian pengeluaran uang sejumlah tersebut Terdakwa input di 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 26 Oktober 2023 sehingga sepengetahuan rekan kerja Terdakwa bahwa pada hari tersebut, Sdr. Muhamad Rusdi melakukan pengantaran barang dari Bandar Lampung menuju ke Kab. Muaro Bungo Prov. Jambi sementara faktanya MUHAMAD RUSDI baru melakukan pengantaran barang dari Bandar Lampung ke Surabaya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 1163.SIM/10/23 tanggal 29 Oktober 2023 senilai Rp5.957.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk Sopir a.n. Muhamad Rusdi dan 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 29 Oktober 2023;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Ir. Sutami KM 8 Kel. Campang Jaya Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung Terdakwa menerima uang operasional yang Terdakwa lupa berapa jumlahnya dari saksi Agung Laksono selaku kasir di PT. SIM yang ditujukan untuk para sopir PT. SIM yang hendak melakukan perjalanan pengantaran barang dan karena saat itu Terdakwa kembali terdesak kebutuhan ekonomi maka saat itu Terdakwa berinisiatif untuk menggunakan uang perusahaan yang berada dalam penguasaan Terdakwa dengan cara Terdakwa menyisihkan uang sebesar Rp7.436.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan kemudian agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh rekan kerja Terdakwa maka saat itu Terdakwa membuatkan 1

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0198.SIM/11/23 tanggal 05 November 2023 senilai Rp7.436.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk Sopir a.n. BASUKI yang kemudian Terdakwa tandatangani sendiri pada kolom penerima uang dan kemudian Terdakwa juga mencairkan biaya solar senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang tertera pada nota tersebut ke kasir sehingga pada saat itu Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp8.736.000,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan kemudian pengeluaran uang sejumlah tersebut Terdakwa input di 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 05 November 2023 sehingga sepengetahuan rekan kerja Terdakwa bahwa pada hari tersebut, Sdr. Basuki melakukan pengantaran barang dari Bandar Lampung menuju ke Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur sementara faktanya Sdr. Basuki baru melakukan pengantaran barang dari Bandar Lampung ke Cikupa Prov. Banten pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0201.SIM/11/23 tanggal 06 November 2023 senilai Rp1.585.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk Sopir a.n. Basuki dan 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 06 November 2023;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Ir. Sutami KM 8 Kel. Campang Jaya Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung Terdakwa menerima uang operasional yang Terdakwa lupa berapa jumlahnya dari saksi Agung Laksono selaku kasir di PT. SIM yang ditujukan untuk para sopir PT. SIM yang hendak melakukan perjalanan pengantaran barang dan karena saat itu Terdakwa kembali terdesak kebutuhan ekonomi maka saat itu Terdakwa berinisiatif untuk menggunakan uang perusahaan yang berada dalam penguasaan Terdakwa dengan cara Terdakwa menyisihkan uang sebesar Rp7.186.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan kemudian agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh rekan kerja Terdakwa maka saat itu Terdakwa membuatkan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0290.SIM/11/23 tanggal 08 November 2023 senilai Rp7.186.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk Sopir a.n. saksi Sutarman yang kemudian Terdakwa tandatangani sendiri pada kolom penerima uang dan kemudian Terdakwa juga mencairkan biaya solar senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang tertera pada nota tersebut ke kasir sehingga pada saat itu Terdakwa mendapatkan uang tunai

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp8.486.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan kemudian pengeluaran uang sejumlah tersebut Terdakwa input di 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 08 November 2023 sehingga sepengetahuan rekan kerja Terdakwa bahwa pada hari tersebut, saksi Sutarman melakukan pengantaran barang dari Bandar Lampung menuju ke Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur sementara faktanya saksi Sutarman baru melakukan pengantaran barang dari Bandar Lampung ke Subang Prov. Jawa Barat pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0392.SIM/11/23 tanggal 10 November 2023 senilai Rp2.359.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) untuk Sopir a.n. saksi Sutarman dan 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 10 November 2023;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Ir. Sutami KM 8 Kel. Campang Jaya Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung Terdakwa menerima uang operasional yang Terdakwa lupa berapa jumlahnya dari saksi Agung Laksono selaku kasir di PT. SIM yang ditujukan untuk para sopir PT. SIM yang hendak melakukan perjalanan pengantaran barang dan karena saat itu Terdakwa kembali terdesak kebutuhan ekonomi maka saat itu Terdakwa berinisiatif untuk menggunakan uang perusahaan yang berada dalam penguasaan Terdakwa dengan cara Terdakwa menyisihkan uang sebesar Rp3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan kemudian agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh rekan kerja Terdakwa maka saat itu Terdakwa membuatkan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0416.SIM/11/23 tanggal 10 November 2023 senilai Rp3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk Sopir a.n. saksi Tarjiman yang kemudian Terdakwa tandatangani sendiri pada kolom penerima uang sehingga pada saat itu Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan kemudian pengeluaran uang sejumlah tersebut Terdakwa input di 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 10 November 2023 sehingga sepengetahuan rekan kerja Terdakwa bahwa pada hari tersebut, saksi Tarjiman melakukan pengantaran barang dari Bandar Lampung menuju ke Kab. Subang Prov. Jawa Barat sementara faktanya saksi Sutarman baru melakukan pengantaran barang dari Bandar Lampung ke Subang Prov. Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0464.SIM/11/23 tanggal 12

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 senilai Rp2.199.000,- (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk Sopir a.n. saksi Tarjiman yang telah Terdakwa terbitkan pada tanggal 11 November 2023 sesuai dengan proses muat dan 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 12 November 2023 yang juga Terdakwa buat pada tanggal 11 November 2023;

- Bahwa karena Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa meyakini perbuatan Terdakwa akan segera diketahui maka pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 Terdakwa menghadap Sdr. Ujang Supriyadi dan kemudian Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang dengan telah menggunakan uang perusahaan dan saat itu saksi Ujang Supriyadi memberi Terdakwa toleransi untuk bisa mengganti uang yang telah Terdakwa gunakan namun saat itu Terdakwa tidak bisa menyanggupi untuk mengganti seluruh uang yang telah Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp25.115.000,- (dua puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah) milik PT. Sarana Indotrans Makmur tanpa seizin dari PT. Sarana Indotrans Makmur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Sarana Indotrans Makmur mengalami kerugian sebesar Rp25.115.000,- (dua puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 11 November 2023;
2. 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 1028.SIM/10/23 tanggal 26 Oktober 2023 senilai Rp3.244.000,- untuk Sopir a.n. MUHAMAD RUSDI;
3. 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 1163.SIM/10/23 tanggal 29 Oktober 2023 senilai Rp5.957.000,- untuk Sopir a.n. MUHAMAD RUSDI;
4. 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 26 Oktober 2023;
5. 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 29 Oktober 2023;
6. 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0198.SIM/11/23 tanggal 05 November 2023 senilai Rp7.436.000,- untuk Sopir a.n. BASUKI;
7. 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0201.SIM/11/23 tanggal 06 November 2023 senilai Rp1.585.000,- untuk Sopir a.n. BASUKI;
8. 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 05 November 2023;
9. 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 06 November 2023;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0290.SIM/11/23 tanggal 08 November 2023 senilai Rp7.186.000,- untuk Sopir a.n. SUTARMAN;
11. 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0392.SIM/11/23 tanggal 10 November 2023 senilai Rp2.359.000,- untuk Sopir a.n. SUTARMAN;
12. 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 08 November 2023;
13. 2 (dua) lembar laporan surat jalan periode tanggal 10 November 2023;
14. 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0416.SIM/11/23 tanggal 10 November 2023 senilai Rp3.349.000,- untuk Sopir a.n. TARJIMAN;
15. 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0464.SIM/11/23 tanggal 12 November 2023 senilai Rp2.199.000,- untuk Sopir a.n. TARJIMAN;
16. 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 12 November 2023;
17. Surat Keputusan Nomor 0002/SK/SIM-HRD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang pengangkatan DWI MONIC BR RAMBE sebagai Staff Operasional di PT. SIM;
18. 1 (satu) berkas lamaran kerja DWI MONIC BR RAMBE tanggal 19 April 2021;
19. Slip gaji bulan September 2023 dan Oktober 2023;

barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1241/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SIM sejak bulan Mei tahun 2021 dengan jabatan sebagai staf operasional uang jalan, dimana PT. SIM bergerak dibidang ekspedisi;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah:
 - Membuat nota kas bon uang jalan sopir yang dibuat berdasarkan surat D.O (Deliveri Order);
 - Memberikan uang jalan sesuai dengan tujuan pengiriman;
 - Membuat catatan pengeluaran operasional supir termasuk kas bon supir;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang merugikan PT. Sarana Indotrans Makmur (PT. SIM) Terdakwa lakukan pada periode tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan . 10 November 2023 di Kantor PT. SIM yang beralamat di Jalan Ir. Sutami KM 8 Kel. Campang Jaya Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang merugikan PT. SIM adalah Terdakwa mengambil sebagian uang operasional perusahaan (uang jalan para sopir) yang berada dalam penguasaan Terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa dan guna menutupi perbuatan tersebut Terdakwa membuat nota kasbon fiktif atas nama sopir Sdr. Basuki, saksi Sutarman, saksi Tarjiman dan Sdr. M. Rusdi yang seolah-olah telah mengambil uang jalan dan uang solar dari Terdakwa guna mengantar barang ke daerah tujuan yang tertera pada nota kasbon fiktif yang Terdakwa buat dan kemudian pengeluaran uang yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tersebut tetap Terdakwa input ke laporan harian surat jalan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari PT. Sarana Indotrans Makmur (PT. SIM) dikisaran Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada setiap bulannya;
- Bahwa maksud dari nota fiktif yang Terdakwa maksud adalah timbulnya nota tersebut adalah atas inisiatif Terdakwa yang mana para sopir atas nama Sdr. Basuki, Sdr. M. Rusdi, saksi Tarjiman dan saksi Sutarman pada masing-masing tanggal yang tertera pada nota kasbon tersebut di atas tidak melakukan perjalanan dan tandatangan penerima uang pada masing-masing nota kasbon tersebut adalah yang Terdakwa tandatangani sendiri;
- Bahwa seluruh uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Jalan Ir. Sutami KM 8 Kel. Campang Jaya Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung Terdakwa menerima uang operasional yang Terdakwa lupa berapa jumlahnya dari saksi Agung Laksono selaku kasir di PT. SIM yang ditujukan untuk para sopir PT. SIM yang hendak melakukan perjalanan pengantaran barang dan karena saat itu Terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi maka saat itu Terdakwa berinisiatif untuk menggunakan uang perusahaan yang berada dalam penguasaan Terdakwa dengan cara Terdakwa menyisihkan uang sebesar Rp3.244.000,- (tiga juta duabratus empat puluh empat ribu rupiah) dan kemudian agar perbuatan Terdakwa

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diketahui oleh rekan kerja Terdakwa, maka saat itu Terdakwa membuatkan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 1028.SIM/10/23 tanggal 26 Oktober 2023 senilai Rp3.244.000,- (tiga juta duaabatus empat puluh empat ribu rupiah) untuk Sopir a.n. Muhamad Rusdi yang kemudian Terdakwa tandatangani sendiri pada kolom penerima uang dan kemudian Terdakwa juga mencairkan biaya solar senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang tertera pada nota tersebut ke kasir sehingga pada saat itu Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp4.544.000,- (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan kemudian pengeluaran uang sejumlah tersebut Terdakwa input di 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 26 Oktober 2023 sehingga sepengetahuan rekan kerja Terdakwa bahwa pada hari tersebut, Sdr. Muhamad Rusdi melakukan pengantaran barang dari Bandar Lampung menuju ke Kab. Muaro Bungo Prov. Jambi sementara faktanya MUHAMAD RUSDI baru melakukan pengantaran barang dari Bandar Lampung ke Surabaya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 1163.SIM/10/23 tanggal 29 Oktober 2023 senilai Rp5.957.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk Sopir a.n. Muhamad Rusdi dan 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 29 Oktober 2023;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Ir. Sutami KM 8 Kel. Campang Jaya Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung Terdakwa menerima uang operasional yang Terdakwa lupa berapa jumlahnya dari saksi Agung Laksono selaku kasir di PT. SIM yang ditujukan untuk para sopir PT. SIM yang hendak melakukan perjalanan pengantaran barang dan karena saat itu Terdakwa kembali terdesak kebutuhan ekonomi maka saat itu Terdakwa berinisiatif untuk menggunakan uang perusahaan yang berada dalam penguasaan Terdakwa dengan cara Terdakwa menyisihkan uang sebesar Rp7.436.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan kemudian agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh rekan kerja Terdakwa maka saat itu Terdakwa membuatkan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0198.SIM/11/23 tanggal 05 November 2023 senilai Rp7.436.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk Sopir a.n. BASUKI yang kemudian Terdakwa tandatangani sendiri pada kolom penerima uang dan kemudian Terdakwa juga mencairkan biaya solar senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang tertera pada nota tersebut ke kasir sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp8.736.000,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan kemudian pengeluaran uang sejumlah tersebut Terdakwa input di 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 05 November 2023 sehingga sepengetahuan rekan kerja Terdakwa bahwa pada hari tersebut, Sdr. Basuki melakukan pengantaran barang dari Bandar Lampung menuju ke Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur sementara faktanya Sdr. Basuki baru melakukan pengantaran barang dari Bandar Lampung ke Cikupa Prov. Banten pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0201.SIM/11/23 tanggal 06 November 2023 senilai Rp1.585.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk Sopir a.n. Basuki dan 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 06 November 2023;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Ir. Sutami KM 8 Kel. Campang Jaya Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung Terdakwa menerima uang operasional yang Terdakwa lupa berapa jumlahnya dari saksi Agung Laksono selaku kasir di PT. SIM yang ditujukan untuk para sopir PT. SIM yang hendak melakukan perjalanan pengantaran barang dan karena saat itu Terdakwa kembali terdesak kebutuhan ekonomi maka saat itu Terdakwa berinisiatif untuk menggunakan uang perusahaan yang berada dalam penguasaan Terdakwa dengan cara Terdakwa menyisihkan uang sebesar Rp7.186.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan kemudian agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh rekan kerja Terdakwa maka saat itu Terdakwa membuatkan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0290.SIM/11/23 tanggal 08 November 2023 senilai Rp7.186.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk Sopir a.n. saksi Sutarman yang kemudian Terdakwa tandatangani sendiri pada kolom penerima uang dan kemudian Terdakwa juga mencairkan biaya solar senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang tertera pada nota tersebut ke kasir sehingga pada saat itu Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp8.486.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan kemudian pengeluaran uang sejumlah tersebut Terdakwa input di 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 08 November 2023 sehingga sepengetahuan rekan kerja Terdakwa bahwa pada hari tersebut, saksi Sutarman melakukan pengantaran barang dari Bandar Lampung menuju ke Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur sementara faktanya saksi

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarman baru melakukan pengantaran barang dari Bandar Lampung ke Subang Prov. Jawa Barat pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0392.SIM/11/23 tanggal 10 November 2023 senilai Rp2.359.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) untuk Sopir a.n. saksi Sutarman dan 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 10 November 2023;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Ir. Sutami KM 8 Kel. Campang Jaya Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung Terdakwa menerima uang operasional yang Terdakwa lupa berapa jumlahnya dari saksi Agung Laksono selaku kasir di PT. SIM yang ditujukan untuk para sopir PT. SIM yang hendak melakukan perjalanan pengantaran barang dan karena saat itu Terdakwa kembali terdesak kebutuhan ekonomi maka saat itu Terdakwa berinisiatif untuk menggunakan uang perusahaan yang berada dalam penguasaan Terdakwa dengan cara Terdakwa menyisihkan uang sebesar Rp3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan kemudian agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh rekan kerja Terdakwa maka saat itu Terdakwa membuatkan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0416.SIM/11/23 tanggal 10 November 2023 senilai Rp3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk Sopir a.n. saksi Tarjiman yang kemudian Terdakwa tandatangani sendiri pada kolom penerima uang sehingga pada saat itu Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan kemudian pengeluaran uang sejumlah tersebut Terdakwa input di 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 10 November 2023 sehingga sepengetahuan rekan kerja Terdakwa bahwa pada hari tersebut, saksi Tarjiman melakukan pengantaran barang dari Bandar Lampung menuju ke Kab. Subang Prov. Jawa Barat sementara faktanya saksi Sutarman baru melakukan pengantaran barang dari Bandar Lampung ke Subang Prov. Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0464.SIM/11/23 tanggal 12 November 2023 senilai Rp2.199.000,- (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk Sopir a.n. saksi Tarjiman yang telah Terdakwa terbitkan pada tanggal 11 November 2023 sesuai dengan proses muat dan 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 12 November 2023 yang juga Terdakwa buat pada tanggal 11 November 2023;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa meyakini perbuatan Terdakwa akan segera diketahui maka pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 Terdakwa menghadap Sdr. Ujang Supriyadi dan kemudian Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang dengan telah menggunakan uang perusahaan dan saat itu saksi Ujang Supriyadi memberi Terdakwa toleransi untuk bisa mengganti uang yang telah Terdakwa gunakan namun saat itu Terdakwa tidak bisa menyanggupi untuk mengganti seluruh uang yang telah Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp25.115.000,- (dua puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah) milik PT. Sarana Indotrans Makmur tanpa seizin dari PT. Sarana Indotrans Makmur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Sarana Indotrans Makmur mengalami kerugian sebesar Rp25.115.000,- (dua puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa,

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk



yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **DWI MONIC BR RAMBE Binti HOIRUDIN H. JUL RAMBE**, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan sebagaimana didalam Pasal 372 Kitap Undang-undang Hukum Pidana yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Di dalam MvT (Memorie van Toelichting) bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*debewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);



Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum kesengajaan itu dalam beberapa macam atau tingkatan yaitu :

1. Perbuatan disengaja sebagai tujuan, yaitu bila orang melakukan dengan sengaja suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan, ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja guna mencapai sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatan itu;
2. Perbuatan disengaja, disertai kesadaran keharusan sekalian melakukan perbuatan lain. Perbuatan disengaja didalam bentuk ini hanya dapat terjadi jikalau yang melakukan perbuatan itu berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya dengan tidak mengakibatkan sesuatu, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan;

Perbuatan disengaja dengan kesadaran akan terjadinya sesuatu kemungkinan oleh karenanya, perbuatan disengaja dilakukan di dalam bentuk ini dinamakan juga dolus eventualis, artinya apabila yang berbuat itu memilih lebih baik menanggung resiko adanya kemungkinan menimbulkan sekalian akibat lain, yang tidak dikehendaknya, asal tercapai tujuannya, daripada sama sekali tidak berbuat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke diensbetrekking*) atau Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beoep*), atau karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang);

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. SIM sejak bulan Mei tahun 2021 dengan jabatan sebagai staf operasional uang jalan, dimana PT. SIM bergerak dibidang ekspedisi dan Terdakwa menerima upah setiap bulan berkisar antara Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah:

- Membuat nota kas bon uang jalan sopir yang dibuat berdasarkan surat D.O (Deliveri Order);
- Memberikan uang jalan sesuai dengan tujuan pengiriman;
- Membuat catatan pengeluaran operasional supir termasuk kas bon supir;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang merugikan PT. Sarana Indotrans Makmur (PT. SIM) Terdakwa lakukan pada periode tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan . 10 November 2023 di Kantor PT. SIM yang beralamat di Jalan Ir. Sutami KM 8 Kel. Campang Jaya Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari PT. Sarana Indotrans Makmur (PT. SIM) dikisaran Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada setiap bulannya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang merugikan PT. SIM adalah Terdakwa mengambil sebagian uang operasional perusahaan (uang jalan para sopir) yang berada dalam penguasaan Terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa dan guna menutupi perbuatan tersebut Terdakwa membuat nota kasbon fiktif atas nama sopir Sdr. Basuki, saksi Sutarman, saksi Tarjiman dan Sdr. M. Rusdi yang seolah-olah telah mengambil uang jalan dan uang solar dari Terdakwa guna mengantar barang ke daerah tujuan yang tertera pada nota kasbon fiktif yang Terdakwa buat dan kemudian pengeluaran uang yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tersebut tetap Terdakwa input ke laporan harian surat jalan;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dari nota fiktif yang Terdakwa maksud adalah timbulnya nota tersebut adalah atas inisiatif Terdakwa yang mana para sopir atas nama Sdr. Basuki, Sdr. M. Rusdi, saksi Tarjiman dan saksi Sutarman pada masing-masing tanggal yang tertera pada nota kasbon tersebut di atas tidak melakukan perjalanan dan tandatangan penerima uang pada masing-masing nota kasbon tersebut adalah yang Terdakwa tandatangani sendiri;

Menimbang, bahwa seluruh uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Jalan Ir. Sutami KM 8 Kel. Campang Jaya Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung Terdakwa menerima uang operasional yang Terdakwa lupa berapa jumlahnya dari saksi Agung Laksono selaku kasir di PT. SIM yang ditujukan untuk para sopir PT. SIM yang hendak melakukan perjalanan pengantaran barang dan karena saat itu Terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi maka saat itu Terdakwa berinisiatif untuk menggunakan uang perusahaan yang berada dalam penguasaan Terdakwa dengan cara Terdakwa menyisihkan uang sebesar Rp3.244.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan kemudian agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh rekan kerja Terdakwa, maka saat itu Terdakwa membuatkan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 1028.SIM/10/23 tanggal 26 Oktober 2023 senilai Rp3.244.000,- (tiga juta duabrus empat puluh empat ribu rupiah) untuk Sopir a.n. Muhamad Rusdi yang kemudian Terdakwa tandatangani sendiri pada kolom penerima uang dan kemudian Terdakwa juga mencairkan biaya solar senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang tertera pada nota tersebut ke kasir sehingga pada saat itu Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp4.544.000,- (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan kemudian pengeluaran uang sejumlah tersebut Terdakwa input di 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 26 Oktober 2023 sehingga sepengetahuan rekan kerja Terdakwa bahwa pada hari tersebut, Sdr. Muhamad Rusdi melakukan pengantaran barang dari Bandar Lampung menuju ke Kab. Muaro Bungo Prov. Jambi sementara faktanya MUHAMAD RUSDI baru melakukan pengantaran barang dari Bandar Lampung ke Surabaya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1163.SIM/10/23 tanggal 29 Oktober 2023 senilai Rp5.957.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk Sopir a.n. Muhamad Rusdi dan 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 29 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Ir. Sutami KM 8 Kel. Campang Jaya Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung Terdakwa menerima uang operasional yang Terdakwa lupa berapa jumlahnya dari saksi Agung Laksono selaku kasir di PT. SIM yang ditujukan untuk para sopir PT. SIM yang hendak melakukan perjalanan pengantaran barang dan karena saat itu Terdakwa kembali terdesak kebutuhan ekonomi maka saat itu Terdakwa berinisiatif untuk menggunakan uang perusahaan yang berada dalam penguasaan Terdakwa dengan cara Terdakwa menyisihkan uang sebesar Rp7.436.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan kemudian agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh rekan kerja Terdakwa maka saat itu Terdakwa membuatkan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0198.SIM/11/23 tanggal 05 November 2023 senilai Rp7.436.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk Sopir a.n. BASUKI yang kemudian Terdakwa tandatangani sendiri pada kolom penerima uang dan kemudian Terdakwa juga mencairkan biaya solar senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang tertera pada nota tersebut ke kasir sehingga pada saat itu Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp8.736.000,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan kemudian pengeluaran uang sejumlah tersebut Terdakwa input di 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 05 November 2023 sehingga sepengetahuan rekan kerja Terdakwa bahwa pada hari tersebut, Sdr. Basuki melakukan pengantaran barang dari Bandar Lampung menuju ke Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur sementara faktanya Sdr. Basuki baru melakukan pengantaran barang dari Bandar Lampung ke Cikupa Prov. Banten pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0201.SIM/11/23 tanggal 06 November 2023 senilai Rp1.585.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk Sopir a.n. Basuki dan 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 06 November 2023;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Ir. Sutami KM 8 Kel. Campang Jaya Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung Terdakwa menerima uang operasional yang Terdakwa lupa berapa jumlahnya dari saksi Agung Laksono selaku kasir di PT. SIM yang ditujukan untuk para sopir PT. SIM yang hendak melakukan perjalanan pengantaran barang dan karena saat itu Terdakwa kembali terdesak kebutuhan ekonomi maka saat itu Terdakwa berinisiatif untuk menggunakan uang perusahaan yang berada dalam penguasaan Terdakwa dengan cara Terdakwa menyisihkan uang sebesar Rp7.186.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan kemudian agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh rekan kerja Terdakwa maka saat itu Terdakwa membuatkan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0290.SIM/11/23 tanggal 08 November 2023 senilai Rp7.186.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk Sopir a.n. saksi Sutarman yang kemudian Terdakwa tandatangani sendiri pada kolom penerima uang dan kemudian Terdakwa juga mencairkan biaya solar senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang tertera pada nota tersebut ke kasir sehingga pada saat itu Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp8.486.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan kemudian pengeluaran uang sejumlah tersebut Terdakwa input di 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 08 November 2023 sehingga sepengetahuan rekan kerja Terdakwa bahwa pada hari tersebut, saksi Sutarman melakukan pengantaran barang dari Bandar Lampung menuju ke Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur sementara faktanya saksi Sutarman baru melakukan pengantaran barang dari Bandar Lampung ke Subang Prov. Jawa Barat pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0392.SIM/11/23 tanggal 10 November 2023 senilai Rp2.359.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) untuk Sopir a.n. saksi Sutarman dan 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 10 November 2023;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Ir. Sutami KM 8 Kel. Campang Jaya Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung Terdakwa menerima uang operasional yang Terdakwa lupa berapa jumlahnya dari saksi Agung Laksono selaku kasir di PT. SIM yang ditujukan untuk para sopir PT. SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak melakukan perjalanan pengantaran barang dan karena saat itu Terdakwa kembali terdesak kebutuhan ekonomi maka saat itu Terdakwa berinisiatif untuk menggunakan uang perusahaan yang berada dalam penguasaan Terdakwa dengan cara Terdakwa menyisihkan uang sebesar Rp3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan kemudian agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh rekan kerja Terdakwa maka saat itu Terdakwa membuatkan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0416.SIM/11/23 tanggal 10 November 2023 senilai Rp3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk Sopir a.n. saksi Tarjiman yang kemudian Terdakwa tandatangani sendiri pada kolom penerima uang sehingga pada saat itu Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan kemudian pengeluaran uang sejumlah tersebut Terdakwa input di 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 10 November 2023 sehingga sepengetahuan rekan kerja Terdakwa bahwa pada hari tersebut, saksi Tarjiman melakukan pengantaran barang dari Bandar Lampung menuju ke Kab. Subang Prov. Jawa Barat sementara faktanya saksi Sutarman baru melakukan pengantaran barang dari Bandar Lampung ke Subang Prov. Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sesuai dengan 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0464.SIM/11/23 tanggal 12 November 2023 senilai Rp2.199.000,- (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk Sopir a.n. saksi Tarjiman yang telah Terdakwa terbitkan pada tanggal 11 November 2023 sesuai dengan proses muat dan 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 12 November 2023 yang juga Terdakwa buat pada tanggal 11 November 2023;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa meyakini perbuatan Terdakwa akan segera diketahui maka pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 Terdakwa menghadap Sdr. Ujang Supriyadi dan kemudian Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang dengan telah menggunakan uang perusahaan dan saat itu saksi Ujang Supriyadi memberi Terdakwa toleransi untuk bisa mengganti uang yang telah Terdakwa gunakan namun saat itu Terdakwa tidak bisa menyanggupi untuk mengganti seluruh uang yang telah Terdakwa gunakan;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp25.115.000,- (dua puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah) milik PT. Sarana Indotrans Makmur tanpa seizin dari PT. Sarana Indotrans Makmur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Sarana Indotrans Makmur mengalami kerugian sebesar Rp25.115.000,- (dua puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan hak-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap baang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 11 November 2023;
2. 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 1028.SIM/10/23 tanggal 26 Oktober 2023 senilai Rp3.244.000,- untuk Sopir a.n. MUHAMAD RUSDI;
3. 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 1163.SIM/10/23 tanggal 29 Oktober 2023 senilai Rp5.957.000,- untuk Sopir a.n. MUHAMAD RUSDI;
4. 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 26 Oktober 2023;
5. 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 29 Oktober 2023;
6. 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0198.SIM/11/23 tanggal 05 November 2023 senilai Rp7.436.000,- untuk Sopir a.n. BASUKI;
7. 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0201.SIM/11/23 tanggal 06 November 2023 senilai Rp1.585.000,- untuk Sopir a.n. BASUKI;
8. 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 05 November 2023;
9. 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 06 November 2023;
10. 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0290.SIM/11/23 tanggal 08 November 2023 senilai Rp7.186.000,- untuk Sopir a.n. SUTARMAN;
11. 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0392.SIM/11/23 tanggal 10 November 2023 senilai Rp2.359.000,- untuk Sopir a.n. SUTARMAN;
12. 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 08 November 2023;
13. 2 (dua) lembar laporan surat jalan periode tanggal 10 November 2023;
14. 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0416.SIM/11/23 tanggal 10 November 2023 senilai Rp3.349.000,- untuk Sopir a.n. TARJIMAN;
15. 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0464.SIM/11/23 tanggal 12 November 2023 senilai Rp2.199.000,- untuk Sopir a.n. TARJIMAN;
16. 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 12 November 2023;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Keputusan Nomor 0002/SK/SIM-HRD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang pengangkatan DWI MONIC BR RAMBE sebagai Staff Operasional di PT. SIM;

18. 1 (satu) berkas lamaran kerja DWI MONIC BR RAMBE tanggal 19 April 2021;

19. Slip gaji bulan September 2023 dan Oktober 2023;

disita dari PT. Sarana Indotrans Makmur dan merupakan milik PT. Sarana Indotrans Makmur, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Sarana Indotrans Makmur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sarana Indotrans Makmur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI MONIC BR RAMBE Binti HOIRUDIN H. JUL RAMBE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 11 November 2023;
 2. 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 1028.SIM/10/23 tanggal 26 Oktober 2023 senilai Rp3.244.000,- untuk Sopir a.n. MUHAMAD RUSDI;
 3. 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 1163.SIM/10/23 tanggal 29 Oktober 2023 senilai Rp5.957.000,- untuk Sopir a.n. MUHAMAD RUSDI;
 4. 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 26 Oktober 2023;
 5. 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 29 Oktober 2023;
 6. 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0198.SIM/11/23 tanggal 05 November 2023 senilai Rp7.436.000,- untuk Sopir a.n. BASUKI;
 7. 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0201.SIM/11/23 tanggal 06 November 2023 senilai Rp1.585.000,- untuk Sopir a.n. BASUKI;
 8. 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 05 November 2023;
 9. 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 06 November 2023;
 10. 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0290.SIM/11/23 tanggal 08 November 2023 senilai Rp7.186.000,- untuk Sopir a.n. SUTARMAN;
 11. 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0392.SIM/11/23 tanggal 10 November 2023 senilai Rp2.359.000,- untuk Sopir a.n. SUTARMAN;
 12. 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 08 November 2023;
 13. 2 (dua) lembar laporan surat jalan periode tanggal 10 November 2023;
 14. 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0416.SIM/11/23 tanggal 10 November 2023 senilai Rp3.349.000,- untuk Sopir a.n. TARJIMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar nota kasbon (warna kuning) nomor 0464.SIM/11/23 tanggal 12 November 2023 senilai Rp2.199.000,- untuk Sopir a.n. TARJIMAN;

16. 1 (satu) lembar laporan surat jalan periode tanggal 12 November 2023;

17. Surat Keputusan Nomor 0002/SK/SIM-HRD/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang pengangkatan DWI MONIC BR RAMBE sebagai Staff Operasional di PT. SIM;

18. 1 (satu) berkas lamaran kerja DWI MONIC BR RAMBE tanggal 19 April 2021;

19. Slip gaji bulan September 2023 dan Oktober 2023;

Dikembalikan kepada PT. Sarana Indotrans Makmur;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Primastya Dekambriawan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Mohammad Rifani Agustam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Primastya Dekambriawan, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id